

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Ekonomi Islam merupakan suatu instrumen strategis yang mempengaruhi tingkah laku seorang muslim, masyarakat dan pada umumnya berdampak pada pembangunan ekonomi. (Zahra dkk., 2016 ; 25). Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Zakat adalah ekspresi syukur seorang hamba kepada Allah karena karunia dan rahmat-Nya yang terwujud dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Di harapkan setiap Muslim yang sadar akan kewajiban agamanya agar selalu membayar zakat. Apalagi jika ingin bertindak rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya; dengan mencari ridha Allah dari kekayaan yang dimilikinya. (Sanrego dan Taufik, 2016 ; 181)

Setiap muslim yang memiliki kemampuan maka wajib bagi nya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk menyerahkan zakat setelah hartanya mencapai *nishab*. Zakat pada zaman Rasulullah di berlakukan tepatnya di pada tahun kedua Hijriyah. Rasulullah langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi Qadli di Yaman, Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan “sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka,” sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan.

Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah yakni, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair (jelai), gandum, anggur kering (kismis), serta kurma. Namun kemudian, berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan

pada harta itu sendiri, yang dinamakan “illat”. Berdasarkan “Illat” itulah ditetapkan hukum zakat.

Zakat senantiasa di tunaikan pada masa Rasulullah dan sahabat nya, hingga pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Azis rahimahullah dan bani umayyah manfaat zakat mencapai masa kegemilangan nya, itu di tandai dengan khalifah Umar bin Abdul Azis mengoptimalkan potensi Zakat, Infaq, shadaqoh dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan system yang professional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Satu kondisi yang berbeda dengan negeri kita dimana orang berebut hanya untuk menerima zakat, meski nyawa taruhannya. Mindset dan izzah perilaku muslim yang perlu menjadi perhatian bersama antara muzaki dan mustahik.

Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab: *”sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di Baitulmaal”*. Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata: *”kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah”*. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitul Maal masih berlimpah. Pada akhirnya Umar bin Abdul Azis memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya.

Strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat yang semuanya berorientasi pada berlipatgandanya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan para mustahik. Untuk menjadi satu kekuatan dan menjadi daya dobrak bahwa zakat mampu menjadi solusi dan bukan sekedar alternative pada pengentasan kemiskinan perlu urun rembug dan sinergi multistakeholder serta para pembuat

kebijakan di tingkat pemerintahan. Sehingga potensi zakat dan kuantitas muslim Indonesia bukan hanya menjadi wacana kepedulian namun mutlak mampu menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Sebelum melangkah lebih jauh terdapat dalil akan perintah dan keutamaan zakat. “Islam itu dibangun di atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan” (Hadits ini telah disepakati keshahiannya)

Kewajiban zakat atas umat Islam merupakan salah satu prestasi Islam yang sangat menonjol dan perhatiannya terhadap berbagai urusan para pemeluknya, karena banyak manfaatnya dan kaum fakir miskin membutuhkannya. Di antara peran zakat bagi masyarakat di antaranya menguatkan ikatan kasih sayang di antara orang yang kaya dan orang yang miskin karena jiwa itu ditakdirkan untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya, membersihkan dan menyucikan jiwa serta menjauhkannya dari sifat kikir sebagaimana Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini dalam firmanNya. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” [At-Taubah/9 : 103] , membiasakan seorang muslim memiliki sifat dermawan dan lemah lembut kepada orang yang membutuhkan, dan mendatangkan keberkahan, tambahan dan pengganti, sebagaimana firmanNya. “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya” [Saba/34 : 39]

Dan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits shahih. “Allah Subhanahu wa Ta’ala befirman, Wahai anak Adam, nafkahkan (hartamu), maka Aku akan memberi nafkah kepadamu..”

Zakat adalah hak Allah, tidak boleh memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tidak boleh seseorang mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atau menolak kemudharatan, dan tidak pula dengan zakat itu supaya hartanya terjaga atau terelakkan dari keburukan. Tetapi wajib atas setiap muslim memberikan zakatnya kepada yang berhak, karena merekalah yang berhak menerimanya, bukan karena tujuan lain, disertai dengan jiwa yang bersih dan

ikhlas karena Allah, sehingga ia berbeda dari tanggungannya dan berhak mendapatkan pahala dan ganti yang lebih baik.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang golongan yang berhak menerima zakat. Dia berfirman. "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" [At-Taubah/9 : 60]

Ayat ini ditutup dengan dua nama Allah ; Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambaNya bahwa Dia Maha Mengetahui perihal hamba-hambaNya ; siapa di antara mereka yang berhak menerima zakat dan siapa yang tidak berhak menerimanya. Dia Maha Bijaksana dalam syariat dan ketentuanNya, sehingga Dia tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya yang layak, meskipun sebagian manusia tidak mengetahui sebagian rahasia-rahasia hikmahNya, agar para hamba merasa tentram dengan syari'atNya dan ridha dengan hikmahNya. (Fatwa Seputar Zakat, Al-Musnid, ; Cetakan I Sya'ban 1424H).

Masyarakat muslim Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Dengan hal itu dapat di ketahui besar nya potensi zakat di Indonesia. Apabila di kelola dengan baik maka berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia khusus nya seperti kemiskinan dapat teratasi dengan zakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang Tempo (2018). Meskipun secara statistik kita melihat adanya tren penurunan dalam angka kemiskinan akan tetapi bukan berarti hal tersebut menandakan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia sedikit akan tetapi justru angka 25.29 juta orang tergolong angka yang cukup besar.

Di negara Indonesia terdapat 217 triliun rupiah potensi zakat yang ada di Indonesia dan belum semuanya terserap secara optimal. Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyebutkan, berdasarkan penelitian data terdahulu potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun, yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun.. Padahal zakat memiliki banyak manfaat. Manfaat zakat sebagai instrument people to people transfer seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Sumber (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>). Di akses pada tanggal 25 oktober 2018.

Dana zakat yang berhasil di kumpulkan masih jauh dari potensi yang telah di sebutkan di atas. Dari potensi Rp. 217 triliun setiap tahunnya penghimpunan zakat nasional hanya mencapai Rp. 6 triliun. Besarnya potensi zakat ini belum di barengi dengan pengoptimalan penghimpunan maupun pendistribusian. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana lembaga amal zakat mampu menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, dimana salah satu indikator nya adalah efisiensi dan ekektifitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan. (Kadry, 2014)

Di Indonesia terdapat Institusi untuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Yaitu seperti lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi koordinator dalam mengelola zakat tingkat nasional sesuai dengan Undang-Undang No.23/2011. Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 333/2015 berisi tentang pedoman pemberian izin Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga (BAZNAS) berwenang dalam merekomendasikan (LAZ) untuk memiliki izin Resmi maupun tidak memiliki izin resmi (BAZNAS, 2016;64)

Dalam upaya menghimpun & menyalurkan zakat serta mengentaskan kemiskinan pemerintah membentuk sebuah lembaga resmi yaitu (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pusat.baznas.go.id)

Dalam perkembangannya banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bermunculan, namun OPZ pada tingkat nasional yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang legal hanya ada pada 19 OPZ, antara lain: Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, LAZ Persis, Lazis Muhammadiyah, BMH Hidayatullah, LAZ LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BNI, Lazis Pertamina, Laznas BSM, Lazis BPHI, BMT ICMI, Lazis Darut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, dan Lazis Takaful. (Rahmayanti ; 2014)

Sebagai pengelola dana zakat, efisiensi (OPZ) sangatlah penting. OPZ merupakan lembaga intermediasi bersifat nirlaba. Terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Undang-Undang Zakat:2011)

Pemerintah mengeluarkan undang undang terbaru yaitu UU. No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam BAB I pasal 1 No.1 berbunyi: Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut Wulandari, (2014) Lembaga zakat harus menerapkan sistem pertanggungjawaban yang baik, dengan demikian tata kelola lembaga zakat menjadi faktor penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki lembaga pengelola zakat, sehingga BAZNAS maupun lembaga zakat lainnya mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah islam (*Compliance fully with islamic law and principle*), jaminan rasa kenyamanan (Assurance), tingkat kepercayaan atau amanah (Reliability), bukti nyata (Tangibles), rasa empati (Emphaty), dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa (Responsiveness). Dengan demikian untuk memenuhi sistem tata kelola yang baik, maka Lembaga Zakat harus memenuhi standarisasi tata kelola yang baik dan salah satu indikatornya adalah efisiensi.

Salah satu Indikator yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efisien adalah dengan meninjau tingkat daya serap berdasarkan

total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efisien (BAZNAS, 2017:9).

Menurut Rahmayanti, (2014) menganalisis efisiensi pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia yakni Rumah Zakat, PKPU, dan BAMUIS BNI. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis, dengan pendekatan intermediasi. Variabel input yang diteliti adalah penerimaan zakat, gaji karyawan, dan dana operasional. Variabel output yang diteliti adalah penyaluran zakat, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi yang fluktuatif pada Rumah Zakat pada periode 2009-2011. BAMUIS BNI dan PKPU memiliki nilai efisiensi sebesar 100% dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut Wulandari, (2014) menganalisis efisiensi pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat di tingkat Nasional. LAZ yang diteliti antara lain Rumah Zakat, PKPU, dan BAMUIS BNI. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS) dan Variabel Return to Scale (VRS) serta pendekatan produksi. Variabel input yang diteliti adalah biaya operasional dan jumlah asset. Sedangkan output yang dihitung terdiri dari jumlah dana zakat yang terhimpun dan jumlah dana zakat yang disalurkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi tertinggi yakni Rumah Zakat.

Dengan melihat potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp. 217 Triliyun. Sedangkan yang baru terhimpun pada tahun 2018 baru mencapai Rp.6 Triliyun, itu berarti masih cukup jauh dari potensi Republika (2018). Dengan hal itu maka penulis tertarik untuk menganalisis laporan keuangan tahun 2016-2018 yang telah dipublikasikan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut karena tidak semua Lembaga Amil Zakat mempublikasikan laporan keuangan secara transparan serta enggan melaporkan laporan keuangannya dan kedua lembaga tersebut memiliki variabel input dan output yang di butuhkan peneliti untuk mengetahui efisiensi laporan keuangannya. Penelitian ini di harapkan dapat di ketahui efisiensi Lembaga Zakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan nonparametric *Data Envelopment Analysis* (DEA). Pengukuran efisiensi Organisasi Pengelola Zakat yang dilakukan menggunakan pendekatan

intermediasi. Pendekatan intermediasi digunakan karena Organisasi Lembaga Zakat merupakan lembaga perantara. Pada pendekatan intermediasi, variabel input yang digunakan adalah dana ZIS yang dihimpun, aktiva tetap, dan gaji karyawan. Sedangkan variabel outputnya adalah dana ZIS yang disalurkan dan biaya operasional dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EFISIENSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGELOLA DANA ZAKAT DI INDONESIA: PENDEKATAN *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (Studi Kasus: Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat periode 2015-2017)“ .

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efisiensi Dompot Dhuafa pada periode 2015-2017?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Rumah Zakat pada periode 2015-2017?
3. Manakah yang lebih unggul dalam hal efisiensi antara Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat periode 2015-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat efisiensi keuangan Dompot Dhuafa pada periode 2015-2017.
2. Mengetahui tingkat efisiensi keuangan Rumah Zakat pada periode 2015-2017.
3. Untuk mengetahui di antara Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat manakah yang lebih unggul dalam hal efisiensi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dengan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal zakat sebagai solusi pengentas kemiskinan.
 - b) Menjadi rujukan penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian mengenai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Diharapkan penulis lebih memahami peran zakat baik dari sisi agama maupun sebagai salah satu solusi dari masalah kemiskinan yang dihadapi Indonesia.

b) Bagi Para Pengguna Informasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi positif bagi pemangku kebijakan. Dari sisi pemerintah, dapat diajukan acuan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan peraturan mengenai zakat. Dari sisi Organisasi Pengelola Zakat, diharapkan menjadi tambahan acuan dalam pengambilan keputusan agar tercapai suatu efisiensi. Serta bagi masyarakat semakin meningkatkan kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat dan menjadi referensi dalam menyalurkan dana zakatnya.